



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau dan pekerja rentan sosial lainnya perlu mengalokasikan anggaran untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

- Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kabupaten Madiun.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan atau Provinsi penghasil tembakau.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya

- masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang ada di Kabupaten Madiun.
  10. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
  11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/ atau anggota keluarganya.
  12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau penyelenggara negara dan/ atau Pemerintah

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan sosial kepada petani tembakau dan pekerja rentan sosial lainnya dalam kategori pekerja bukan penerima upah sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun tepat sasaran.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima bantuan;
- b. mekanisme pendataan;
- c. besaran iuran dan tata cara pembayaran;

- d. penganggaran; dan
- e. jangka waktu kepesertaan.

#### BAB IV

#### SASARAN PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, meliputi:
  - a. petani tembakau dan/ atau buruh tani tembakau; dan
  - b. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penduduk Kabupaten Madiun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. aktif bekerja sebagai petani dan/ atau buruh tani tembakau yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun;

#### BAB V

#### PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

##### Pasal 6

- (1) Pendataan terhadap calon penerima bantuan sosial pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun.
- (2) Hasil Pelaksanaan Pendataan terhadap calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri daftar calon penerima bantuan sosial pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

##### Pasal 7

- (1) Daftar calon penerima bantuan sosial pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bersama Pemerintah Desa.

- (2) Hasil verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bersama Pemerintah Desa dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri daftar Calon penerima bantuan sosial pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diverifikasi.
- (3) Berdasarkan Hasil verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bersama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan daftar penerima bantuan sosial pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Daftar penerima bantuan sosial pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Peserta penerima bantuan Juran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI

#### BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang daftarkan meliputi:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
  - b. Jaminan Kematian.
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta penerima bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - b. besarnya iuran Jaminan Kematian sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (3) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VII  
PENGANGGARAN

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun, Pemerintah Daerah mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 11

Kepesertaan penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlaku selama:

- a. peserta yang Petani terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ; dan
- b. tersedianya anggaran sesuai kemampuan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/ atau Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

